



**PUTUSAN**

**Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**USMAN HUSEN BIN HUSIN**, NIK 6102011708710002, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 17 Agustus 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumantar Dusun Sebukit Rama RT. 018 RW. 007 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 083852508202;

**Pemohon;**

Lawan

**SARI'AH SUBHA BINTI SUBHA**, NIK 6102014204690001, tempat dan tanggal lahir Pasir, 02 April 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumantar Dusun Sebukit Rama RT. 018 RW. 007 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 083890175309;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: K-IX/MPW/06/1990, tanggal 02 April 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Raden Patih Gumantar Dusun Sebukit Rama RT. 018 RW. 007 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Romi Saputra bin Usman Husen, NIK - , lahir di Mempawah pada tanggal 07 Desember 1990, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (sudah menikah);
  - 3.2. Sa'adah binti Usman Husen, NIK 6102016112960002, lahir di Mempawah pada tanggal 21 Desember 1996, Pendidikan Strata I (sudah menikah);
  - 3.3. Azmi bin Usman Husen, NIK 6102011512050001, lahir di Pasir pada tanggal 15 Desember 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (Kelas XII);

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berniat menikah lagi, hal itu sudah dimusyawarahkan dengan Termohon dan Termohon pun telah menyetujuinya karena Termohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon yang disebabkan faktor usia;

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Diah Rahmawati binti Hendra  
NIK : 6108024210020001  
Tempat, tanggal lahir : Karang, 02 Oktober 2002 (21 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Status : Gadis  
Tempat tinggal di : Jalan Antus Kampong Gonyel Dusun  
Suka Maju RT. 004 RW. 002 Desa  
Karangan Kecamatan Mempawah Hulu  
Kabupaten Landak, sebagai Calon Istri  
Kedua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Bahwa selain kemampuan secara ekonomis, Pemohon juga sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon untuk memberikan nafkah lahir maupun batin sesuai Surat Pernyataan Berlaku Adil yang Pemohon buat pada tanggal 22 November 2023;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia di madu oleh Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk di Madu tertanggal 21 November 2023;

9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**10.** Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

10.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

10.2. Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dengan usia 21 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

10.3. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah dari calon istri kedua Pemohon yang bernama Hendra bin Saleh beragama islam telah setuju dan telah bersedia juga untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

**11.** Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon menurut Pemohon telah memiliki harta bersama berupa:

11.1. Tanah dan bangunan atas nama Usman Husen dengan ukuran 1708 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00939;

11.2. Tanah kebun sawit atas nama Mus Mulyadi karena belum balik nama, dengan ukuran 8.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 213;

11.3. Tanah kebun atas nama Usman Husen dengan ukuran 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT);

11.4. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-MAX tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi KB 6069 BD;

11.5. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Honda Supra tahun 2012 warna hijau hitam dengan nomor polisi KB 5642 BD;

*Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Usman Husen bin Husin) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Diah Rahmawati binti Hendra;
3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita 11 adalah harta bersama Pemohon (Usman Husen bin Husin) dengan Termohon (Sari'ah Subha binti Subha);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan oleh karenanya Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang konsekuensi berpoligami, terutama kewajiban untuk bertindak adil kepada istri-istrinya dan kemudian menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator, Sulaiman, S.H.I., CPM., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan jawaban yang intinya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku saat ini sudah berumur 52 tahun dan setahun terakhir sudah tidak menstruasi;
- Bahwa ia sudah tidak bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri karena sudah tidak ada keinginan;
- Bahwa ia mengaku terakhir berhubungan suami istri dengan Pemohon sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama satu tahun ia selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa ia setuju Pemohon menikah lagi, karena ia sudah tidak mampu melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011708710002 tanggal 20 -01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman Husen Nomor : 6102011509090009, tanggal 03-10-2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K-IX/MPW/06/1990 tanggal 02-04-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mempawah Hilir, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3;

- Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Husen tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup, bukti P-4;
- Asli surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dibuat dan ditandatangani oleh Sari'ah Subha tanggal 17 November 2023, telah bermeterai cukup, bukti P-5;
- Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor : 503/1475/Pem, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir, tanggal 28 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-6;
- Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Rahmawati Nomor : 6108024210020001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 29-07-2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-7;
- Asli surat keterangan belum pernah nikah atas nama Diah Rahmawati Nomor: 400.10.2.2/655/Pem. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, tanggal 21 November 2023, telah bermeterai cukup, bukti P-8;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 00939, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 2 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-9;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 213, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 29 Juli 1996, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Husen dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir tanggal 17 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-11;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Register KB 6063 BD, dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 20 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-12;
- Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra Nomor Register KB 5642 BQ, dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 22 November 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-13;

Saksi:

**1. Alpian bin Busri Bujang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sidas Raya RT.026 RW.012 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya tiga anak. Anak pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak ke tiga masih sekolah SMA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan poligami;
- Bahwa saksi belum kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saya tidak tahu apa alasan Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orang yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan sebagai guru mengaji;
- Bahwa menurut saksi Pemohon secara ekonomi mampu untuk menikah lagi;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tiga bidang tanah kebun dan ada dua kendaraan bermotor;

2. **Hendri bin Jarie**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sidas Raya RT.029 RW.002 Desa Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1990 dan sudah mempunyai tiga anak, dua anak sudah menikah dan anak yang terakhir masih sekolah SMA;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa Termohon saat ini berumur lebih dari 50 tahun tetapi saksi melihat masih sehat;
- Bahwa saksi belum kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sanggup secara ekonomi untuk menikah lagi karena selain memiliki kebun pertanian Pemohon juga mengajar ngaji;
- Bahwa saksi melihat Pemohon orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada paksaan pada Termohon agar mengizinkan Pemohon menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon di persidangan bernama Diah Rahmawati bin Hendra, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Suka Maju RT.004 RW.002, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ia adalah calon istri kedua Pemohon;
- bahwa ia mengaku sudah kenal dengan Pemohon selama 10 bulan;
- bahwa ia tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon karena ia menilai Pemohon orang yang serius dan bertanggungjawab;
- bahwa niat Pemohon untuk menikahinya telah disampaikan kepada orang tuanya dan mereka menyetujui;
- bahwa ia sudah tahu jika Pemohon sudah punya istri dan anak;
- bahwa ia belum kenal dengan istri pertama Pemohon;
- bahwa ia akan menerima konsekwensi menjadi istri kedua dengan tidak memperlakukan harta Pemohon dan Termohon;
- bahwa ia mengaku berstatus masih gadis dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan calon istri Pemohon tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya masing-masing tetap pada permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada para pihak tentang konsekuensi dan risiko berpoligami, namun

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator, Sulaiman, S.H.I., CPM., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap permohonan izin poligami, Pemohon dalam surat permohonannya ternyata juga telah mengajukan permohonan untuk menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 1990 dan telah mempunyai tiga anak, masing-masing bernama Romi Saputra (umur 33 tahun, sudah menikah), Sa'adah (umur 27 tahun, sudah menikah) dan Azmi (umur 18 tahun, belum menikah);
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Diah Rahmawati binti Hendra;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon disebabkan faktor usia Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calonnya tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah pada istri-istri dan anaknya dan sanggup untuk berbuat adil;
- Bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada halangan antara dirinya dengan calon istri keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa untuk alasan menikah lagi/poligami Pemohon telah memohon agar harta benda Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan ia menyampaikan telah memberi izin dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Diah Rahmawati binti Hendra, namun untuk memastikan terpenuhinya alasan-alasan yang memungkinkan bolehnya seorang suami beristri lebih dari seorang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 serta dua orang saksi yaitu: Alpian bin Busri Bujang dan Hendri bin Jarie;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-13 merupakan surat-surat asli dan hasil fotokopian. Semua alat bukti telah dilakukan pemeteraian kemudian dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim menilai alat-alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi surat-surat tersebut menerangkan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan sehingga bukti-bukti

*Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah, sehingga Pengadilan Agama Mempawah berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon serta satu orang anak bernama Azmi merupakan satu keluarga dan tinggal dalam satu rumah, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon hidup sebagai satu keluarga dengan anak yang masih menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon satu orang bernama Azmi;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 27 Februari 1990, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P-4 yang berupa Surat pernyataan sanggup berlaku adil dibuat dan ditandatangani Pemohon. Bukti menerangkan Pemohon telah menyatakan untuk sanggup berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya dan sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga harus dinyatakan terbukti untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) poin (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P-5 yang berupa surat pernyataan sanggup dimadu/poligami dibuat dan ditandatangani oleh Termohon. Bukti menerangkan Termohon telah menyatakan sanggup untuk dimadu dan memberi izin pada

*Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon untuk menikah lagi, sehingga harus dinyatakan terbukti untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 503/1475/Pem, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir, tanggal 28 Juli 2022. Bukti ini, menurut bentuknya adalah akta di bawah tangan dan meskipun tidak terulis masa kadaluarsa, tetapi sudah tidak relevan karena dibuat lebih dari satu tahun dari permohonan diajukan ke pengadilan, oleh karena itu bukti P-6 dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Rahmawati, bukti menerangkan tentang status kependudukan calon istri Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti calon istri kedua Pemohon bernama Diah Rahmawati, kelahiran tanggal 02-10-2002, tinggal di Desa Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, status perkawinan belum kawin;

Menimbang bahwa bukti P-8 yang berupa surat keterangan belum pernah nikah dibuat dan ditandatangani oleh Diah Rahmawati. Bukti menerangkan status perkawinan calon istri kedua Pemohon, sehingga membuktikan bahwa calon istri belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang bahwa bukti P-9 berupa fotokopi sertifikat kepemilikan tanah, bukti menerangkan Usman Husen/Pemohon sebagai pemegang hak atas tanah seluas 1708 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir dengan batas-batas sebagaimana dalam surat. Bukti menguatkan dalil permohonan pada angka 11 poin (11.1);

Menimbang bahwa bukti P-10 berupa fotokopi sertifikat kepemilikan tanah, bukti menerangkan Mus Mulyadi sebagai pemegang hak atas tanah seluas 8050 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir dengan batas-batas sebagaimana dalam surat. Bukti menguatkan dalil permohonan pada angka 11 poin (11.2);

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-11 berupa fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah, bukti menerangkan Usman Husen sebagai pemegang hak atas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir dengan batas-batas sebagaimana dalam surat. Bukti menguatkan dalil permohonan pada angka 11 poin (11.3);

Menimbang bahwa bukti P-12 berupa fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX, bukti menerangkan kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Pemohon, sehingga menguatkan dalil permohonan angka 11 poin (11.4);

Menimbang bahwa bukti P-13 berupa fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra, bukti menerangkan kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Pemohon, sehingga menguatkan dalil permohonan angka 11 poin (11.5);

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih bertengkar terus menerus sejak tahun 2019 dan puncaknya sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 27 Februari 1990 dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon bernama; Romi Saputra dan Sa'adah sudah menikah sedangkan anak ketiga bernama Azmi masih menjadi tanggungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Diah Rahmawati binti Hendra;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Diah Rahmawati tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon sudah tidak menopause sehingga sudah tidak bisa berhubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon menyatakan akan mampu memberikan nafkah pada istri-istri dan anaknya serta akan berbuat adil;
- Bahwa calon istri Pemohon masih gadis dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan atas nama Usman Husen dengan ukuran 1708 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00939;
  - b. Tanah kebun sawit atas nama Mus Mulyadi karena belum balik nama, dengan ukuran 8.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 213;
  - c. Tanah kebun atas nama Usman Husen dengan ukuran 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT);
  - d. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-MAX tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi KB 6069 BD;
  - e. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X tahun 2012 warna hijau hitam dengan nomor polisi KB 5642 BD;

### Pertimbangan Petitum Izin Poligami

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan syariat Islam, permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa UU perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, atau menikah hanya dengan satu istri. Namun, UU tersebut juga

*Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka kemungkinan untuk menikah lebih dari seorang istri bila dikehendaki oleh pihak terkait. Meskipun begitu, pihak-pihak yang hendak menikah lebih dari satu istri harus memenuhi syarat-syarat telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri sedangkan Pemohon masih normal dan dalam waktu satu tahun terakhir Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon karena sudah tidak ada keinginan, dengan demikian menilai kondisi Termohon tersebut masuk klasifikasi "Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif pertama tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri telah ternyata dibuktikan oleh Termohon dengan

*Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban dan surat pernyataan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif kedua tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, telah ternyata dibuktikan oleh Pemohon dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatanganinya (vide bukti P-4) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Hakim berpendapat bahwa dengan pernyataan Pemohon dan keyakinan pihak Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, telah cukup untuk membuktikn adanya iktikad Pemohon untuk berbuat adil. Janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan, apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Diah Rahmawati binti Hendra tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang permohonan Pemohon untuk menikah lagi juga tidak bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة

Artinya: *"Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja";*

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Tahun 2014 halaman 137, oleh karena itu Hakim akan menetapkan harta bersama tersebut sebagaimana secara rinci dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan izin poligami Pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Diah Rahmawati binti Hendra;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Usman Husen bin Husin) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Diah Rahmawati binti Hendra;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Tanah dan bangunan atas nama Usman Husen dengan ukuran 1708 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00939;
  - 3.2. Tanah kebun sawit atas nama Mus Mulyadi karena belum balik nama, dengan ukuran 8.050 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 213;
  - 3.3. Tanah kebun atas nama Usman Husen dengan ukuran 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT);
  - 3.4. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-MAX tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi KB 6069 BD;
  - 3.5. Satu buah kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X tahun 2012 warna hijau hitam dengan nomor polisi KB 5642 BD;adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

## Perincian biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
	d. Pemberitahu an isi putusan	Rp,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp,00
	Jumlah	Rp345.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Terbilang : tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)